

BAB III

PANDANGAN SYAIKH BIN BAZ DAN SYAIKH IBNU UTSAIMIN TENTANG HUKUM MENGAMBIL FOTO MAKHLUK HIDUP

3.1. Hukum Mengambil Foto Makhluk Hidup Menurut Syaikh bin Baz

1.1.1. Biografi Singkat Syaikh Bin Baz

Beliau adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Baz. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang *sains* Hadis, Aqidah dan Fiqh. Dilahirkan di kota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu. (Waluya, 2016, 11) Beliau tumbuh di tengah keluarga yang sholeh dan cinta kebaikan, dalam asuhan sang ibu. Ayah syaikh bin Baz meninggal pada 1333 H ketika beliau berusia di bawah tiga tahun. Ibunda syaikh bin Baz mendidik dan mengasuhnya dengan baik. Bersama saudara kandungnya yang bernama Muhammad, saudara se ibu bernama Ibrahim dan Munirah, yang semuanya lebih tua daripada beliau. Ibunda syaikh bin Baz wafat pada 1356 H. Sang ibunda memiliki peran yang nyata dan pengaruh yang kuat dalam mengarahkan beliau untuk menuntut ilmu serta menekuni ilmu syar'i. karena ibunda beliau sangat memperhatikan pendidikan dan menanamkan akhlakul karimah kepadanya. Syaikh bin Baz sudah mampu menghafal Al-Qur'an di usianya yang masih sangat kecil, pada saat menghafal beliau rutin bermurajaan kepada syaikh Abdullah bin Furaij. Setelah itu, beliau mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama di sekitar kota Riyadh. (Baz, 1997, 9)

Sewaktu beliau baru memulai belajar agama, beliau masih bisa melihat dengan baik. Namun qadarullah pada tahun 1346 H, mata beliau terkena infeksi yang membuatnya rabun. Kemudian lama kelamaan karena tidak sembuh-sembuh mata beliau tidak dapat melihat sama sekali. Musibah ini terjadi pada tahun 1350 H. Pada saat itulah beliau menjadi seorang tuna netra. Meskipun beliau tuna netra, namun beliau terkenal memiliki tingkat intelegensi dan memahami suatu artikel hanya dengan dibacakan, ini adalah

rahasia di balik majunya ilmu serta wawasan yang dimiliki oleh beliau dalam ilmu agama pada kondisinya yang memiliki kekurangan seperti itu, dan ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki olehnya. Beliau ucapkan Alhamdulillah atas musibah yang menimpa diri beliau ini. Beliau memohon kepada-Nya semoga Dia berkenan menganugrahkan bashirah (mata hati) kepada beliau di dunia ini dan di akhirat serta balasan yang baik di akhirat seperti yang dijanjikan oleh-Nya melalui nabi Muhammad saw atas musibah ini. Beliau juga memohon kepadanya keselamatan di dunia dan akhirat. (Ibnu Muslim, 1998, hal, 48-49)

Beliau tumbuh di bawah naungan tarbiyah agama yang mengutamakan Kitabullah dan Sunnah Nabinya saw dan di bawah gemblengan sebagian tokoh panutan keluarga. Al-Qur'an adalah nur yang menerangi hidup beliau dimana pada permulaan langkahnya menuntut ilmu dibarengi dengan menghafal kitabullah sehingga ketika masih kecil dan belum mencapai usia baligh, beliau sudah menghafal di luar kepala. Beliau terus menuntut ilmu hingga menempati posisi yang menonjol di kalangan ulama. (Mustafa dkk, 2003, hal, 14)

Perjalanan syaikh bin Baz dalam menuntut ilmu dan menyumbangkannya dilalui secara bertahap pada beberapa posisi utama dimana di sana beliau merupakan panutannya dan mendapatkan banyak pengalaman yang menambah bagi kepribadiannya, jangkauan yang lebih universal. Akidah dan Manhaj dakwahnya bisa dilihat dari tulisan-tulisan maupun karya-karyanya. Contoh dalam buku "*al-Aqidah ash-Shahihah*" yang menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, menegaskan tauhid dan menjauhi serta memerangi kesyirikan. Syaikh bin Baz benar-benar menyandarkan tafsir Al-Qur'an dan Hadis yang dibawakan dalam kitab-kitabnya pada pemahaman para Salafus Shalih serta ulama-ulama Ahlussunnah yang mengikuti mereka. Pembelaannya terhadap akidah dan tauhid serta Sunnah yang murni tertuang di dalam banyak karyanya salah satunya yaitu "*at-Tahdzir 'ala Bid'ah*". Beliau juga telah membangun halaqah

(majilis) pengajaran di Jami' al-Kabir di Riyadh sejak berpindah kesana. Halaqah ini terus berjalan meskipun pada tahun-tahun akhir terbatas pada sebagian hari saja dalam sepekan, karena banyaknya kesibukannya. Banyak para penuntut ilmu yang memanfaatkan halaqah tersebut. Di tengah kebradaannya di Madinah dari tahun 1381 H sebagai wakil Rektor Universitas Islam Madinah (UIM), dan menjadi Rektor sejak 1390-1395 H, beliau tetap mengadakan halaqah untuk mengajar di Mesjid Nabawi. Karena semangatnya dalam berdakwah, maka setiap kali beliau pindah rumah maka beliau akan mendirikan sebuah halaqah pengajaran di daerah manapun beliau tinggal.

Beliau sudah dikenal oleh kebanyakan orang bahwa yang mulia syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah memiliki karakter yang terpuji dan pribadi yang senantiasa berperilaku lurus, berakhlak baik, sangat tawadhu'. Beliau adalah orang yang tepat dicontoh adabnya, ilmunya dan akhlaknya. Bahkan beliau adalah contoh teladan yang baik dalam prilaku dan gerak-geraknya. Petunjuknya senantiasa dibangun di atas kitabullah yang agung dan Sunnah Rasulullah yang mulia Shallallahu Alaihi wa Sallam, khususnya sifat zuhudnya, ibadahnya, amanahnya, kejujurannya, banyaknya beliau memohon perlindungan dan merendahkan dirinya dihadapan Allah Ta'ala, rasa takutnya yang besar terhadap Allah Ta'ala. Kebersihan hatinya, tanganya yang senantiasa terbuka untuk membantu sesama, cara bergaulnya yang baik dengan terbiasanya beliau mengikuti Sunnah dan banyaknya beliau beribadah kepada Rabb-nya. (Bin Baz, 2017, hal, 7-8)

Beliau bekerja sebagai *qhadi* (hakim) di daerah Al-Kharaj mulai bulan Jumadal Akhir tahun 1357 H dan terus dipegang hingga akhir tahun 1371 H. Pada tahun 1372 H, beliau menjadi pengajar di *al-Ma'had al-ilmi* di Riyadh selama satu tahun, lalu setelah itu pada tahun 1373 H beralih mengajarkan materi ilmu fiqh, tauhid dan hadis pada kuliah syariah di Riyadh dan berlanjut selama tujuh tahun sejak berdirinya hingga tahun 1380 H. Pada tahun 1382 H, beliau dilantik menjadi wakil rektor Universitas Islam Madinah (PUREK I) sampai tahun 1390 H, untuk selanjutnya pada tahun itu beliau juga menjadi

rektornya hingga tahun 1395 H. Pada tanggal 1 Syawal 1395 H, keluarlah SK kerajaan untuk menunjuk beliau sebagai ketua umum Lajnah Da'imah, setingkat menteri. Dan pada bulan Muharram 1414 H, Syaikh bin Baz dilantik sebagai Mufti 'Am kerajaan Arab Saudi dan kepala Badan Ulama Besar (Ha'ah Kibar al-'Ulama) hingga beliau wafat semoga Allah merahmati beliau dan menempatnya di surgaNya.

Syaikh bin Baz juga mengepalai, sekaligus menjadi anggota pada berbagai majelis dan lembaga ilmiah serta keislaman, diantaranya sebagai kepala ulama besar, kepala badan pendiri Rabithah 'Alam Islami, kepala dewan tinggi internasional untuk urusan Masjid, kepala lembaga fiqh Islam (al-Mujamma' al-Fiqh al-Islami) yang berada di kota Makkah al-Mukarramah, anggota dewan tinggi Universitas Islam Madinah (UIM), anggota badan tinggi urusan dakwah Islamiyyah, anggota dewan konsultan seminar internasional para pemuda Islam dan banyak lagi majelis-majelis dan lembaga keislaman lainnya yang diduduki beliau. Syaikh bin Baz juga sering menjadi ketua di dalam seminar-seminar internasional yang diselenggarakan di kerajaan Arab Saudi yang dimana hal ini memudahkan jalan baginya untuk melakukan kontak dan saling bertukar pandangan atau pendapat dengan kebanyakan da'I dan ulama Islam dari berbagai belahan dunia. Beliau juga memiliki kegiatan-kegiatan yang padat di medan dakwah kepada kaum Muslimin serta konsern terhadap urusan kaum Muslimin, di antaranya yaitu sumbangan beliau kepada beberapa lembaga dan Islamic Center yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan perhatian beliau yang serius terhadap dis-kursus seputar tauhid dan kemurniannya, serta berbagai kerancuan di dalam urusan agama yang dihadapi kaum Muslimin. Syaikh bin Baz memberikan perhatian secara khusus terhadap pengkajian Al-Qur'an Karim dan penghafalannya serta dorongan kepada lembaga-lembaga kebajikan untuk penghafalan Al-Qur'an Karim agar melipat gandakan kerja keras mereka di bidang ini. Di samping itu, beliau juga sangat konsen terhadap hal ihwal kaum Muslimin di berbagai penjuru dunia dan antusias sekali untuk dapat memecahkan problematika mereka, mencari

solusi, berpihak kepada problematika-problematika mereka tersebut serta mendukungnya.

Guru-guru beliau diantaranya:

1. Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif Alu Syaikh, beliau bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama yang di antaranya yaitu aqidah, fiqh, hadis, nahwu, faraidh, tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun.
2. Syaikh Hamid bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Mal, Riyadh
3. Syaikh Sa'd al-Bukhari, Qadhi di negri Bukhara, seorang ulama Mekkah. Beliau menimba ilmu tauhid darinya.
4. Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh. (Mustofa, 2003, 14)

Murid-murid beliau yaitu di antaranya:

1. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin
2. Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i
3. Syaikh Abdul Mushin bin Hammad al-Abbad al-Badr
4. Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkali
5. Syaikh Abdullah al-Ghundayyan
6. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
7. Syaikh Muhammad bin Muhammad Dhiya'I al-Farisi
8. Syaikh Muhammad Aman al-Jami
9. Syaikh Ali bin Yahya al-Haddadi
10. Syaikh Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari (Wikipedia, 2024, 1)

Adapun tugas mulia atau jabatan yang pernah diemban oleh syaikh Abdul Aziz bin Baz diantaranya:

1. Menjadi hakim tinggi, dan jabatan ini beliau pegang selama 14 tahun
2. Dosen Ma'had Ilmi Riyadh

3. Wakil Rektor Universitas Islam Madinah dan kemudian naik jabatan menjadi Rektor Universitas Islam Madinah
4. Ketua Dewan Riset Ilmu dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (*al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'*)
5. Ketua Hai'ah Kibarul Ulama di Makkah
6. Anggota Pimpinan Majelis Tinggi Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia)
7. Pimpinan Majelis Tinggi masjid-masjid di seluruh Arab Saudi
8. Pimpinan Asosiasi peneliti *fiqh* Islam di Makkah di bawah naungan organisasi Rabithah Alam Islami (Farih, 2014, hal, 88)

Karya ilmiah beliau banyak, baik dalam bentuk tulisan murni maupun hasil transkrip dari rekaman suara. Sebagian karya ilmiah beliau itu telah disusun dan didokumentasikan dalam beberapa media cetak ataupun elektronik. Di antaranya terdapat dalam program computer *al-Maktabah asy-Syailah*. Adapula yang terkoleksi dalam kumpulan fatwa, seperti dalam kitabnya *Majmu' Fatawa syaikh Bin Baz*, dan fatwa *Nur Alad Darb*. Ada juga yang terkoleksi dalam bentuk transkrip ceramah, wawancara, dan semisalnya, seperti *Daurus lisy Syaikh Abdul Aziz Bin Baz*. Adapula yang dikoleksi secara terpisah dalam bentuk satuan buku. Karya-karya ilmiah beliau mempunyai ciri khas tersendiri. Ilmiah, ringkas, padat, berbobot dan mudah dipahami. Oleh karena itu, karya-karya ilmiah beliau selalu diminati oleh umat, bahkan menjadi rujukan utama terutama dalam menyibak hal-hal yang kekinian yang bersifat musykil. Hampir pada setiap sendi kehidupan Bergama ada karya ilmiah beliau, di samping untaian-untaian fatwa berharga tentunya.

Adapun beberapa karya-karya beliau yang lain diantaranya: (Bin Baz, 2003, hal, 16)

1. *Al-Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah*
2. *At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah*

3. *At-Tahzir minal Bida'*
4. *Risalah Mujazah fiz Zakat was Shiyam*
5. *Al-Aqidah as-Shahihah wama Yudhadhuha*
6. *Wujubu al Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'alaihi Wasallam wa Kufri man Ankaraha*
7. *Ad-Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah*
8. *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu*
9. *Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar*
10. *Naqdul Qawiy fi Hukmit Taswir*
11. *Al- Jawabul Mufid Fi Hukmit Taswir*
12. *Asy-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab (Da'wah wa Siratuhu)*
13. *Hasyiyah Mufidah 'ala Fathil bari*
14. *Al-Jihad fi Sabilillah*
15. *Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid'ah*

Pada tahun 1402 H, *Mu'assasah al-Malik Faishal al-Khairiyyah* (King Faisal Foundation) menganugerahkan penghargaan Raja Faisal Internasional untuk kategori pengabdian terhadap Islam kepada beliau atas jasa yang sangat menonjol yang telah dilakukan oleh beliau.

Yang mulia syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* wafat sebelum fajar hari Kamis tanggal 27 Muharram 1420 H di kota Thaif, setelah menutup kehidupannya dan pekerjaannya dengan bertasbih, berzikir, melaksanakan *qiyamul lail*, tidur dalam keadaan telah berwudhu, bersilaturrahim, berawasiat untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya yang mulia, untuk senantiasa bertakwa, memberikan fatwa kepada umat Islam, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kaum muslimin, membangun masjid, bersedekah, memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mahasuci Allah yang telah mengumbulkan kebaikan untuk saat-saat terakhir dalam kehidupannya, sebagaimana beliau baru saja menyelesaikan ibadah umrah. Kemudian dengan segala kebaikan jenazah manusia yang agung ini menutup usianya. (bin Baz, 2017, hal, 10-11)

1.1.2. Metode Istinbath Hukum Syaikh bin Baz

Pradigma pemikiran Syaikh Bin Baz sangatlah linier, literal, kaku serta sangat denotatif dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an maupun Al-Hadis serta cenderung menolak *majaz* (metafora). Bagi Syaikh Bin Baz, semua inovasi itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menolak keberadaan seni dan budaya dalam Islam, serta tidak mementingkan peninggalan sejarah Islam. Oleh karena itu, tempat-tempat bersejarah Islam seperti rumah kelahiran Nabi, rumah Ummul Mu'minin Khadijah, serta tempat tinggal Nabi harus dihancurkan. Karena pada dasarnya umat Islam menjaga *tauhid* atau pengesaan Allah SWT, semua yang berbau *syirik* seperti ziarah kubur, *tawassul* dan *tabarruk* tidak dibenarkan dalam Islam. Tauhid mengesakan Allah SWT adalah pondasi utama, sehingga persoalan utama umat Islam terletak pada masalah *tauhid*, di mana dalam tauhid ini Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz membaginya menjadi tiga bagian:

1. Tauhid a-Rububiyah

Tauhid ini mengandung arti pengakuan bahwa hanya Allah SWT semata yang memiliki sifat *rabb*, penguasa dan pencipta dunia, yang menghidupkan dan mematikan. Tauhid ini sekedar pengakuan verbal yang dengannya saja belum memadai untuk mencapai kualitas sebagai Muslim.

2. Tauhid al-Asma wa al-Sifat

Mengandung pengertian hanya membenarkan nama dan sifat yang yang disebut dalam Al-Qur'an. Tidak diperbolehkan menerapkan nama-nama tersebut kepada siapapun selain Allah SWT. Ini merupakan ulangan dari apa yang dirumuskan oleh Ibn Taymiyyah yang mengecam *antropomorfisme*.

3. Tauhid al-Ibadah

Mengandung pengertian bahwa seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. Tauhid inilah yang dianggap paling penting, yang

membatasi secara tegas antara Islam dan kufur, antara *tauhid* dan *syirik*. Di sini tauhid al-Ibadah didefenisikan secara negatife, dalam arti menghindari praktik-praktik tertentu, bukan secara *afirmatif*. Inilah yang mengakibatkan perasaan takut terhadap apa yang dianggap sebagai penyimpangan. Maka segala macam bentuk *tawassul*, *ziyarah tabarruk*, *syafa'ah*, hingga praktik-praktik yang menjadi tradisi dalam Islam Sunni dan Syi'ah seperti Maulid, dianggap sebagai pelanggaran atas Tauhid al-Ibadah.

Cara pandang syaikh Bin Baz dalam hal fiqh, syaikh Bin Baz banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, namun beliau menegaskan bahwa hal ini bukan karena *taklid* (syaikh Bin Baz bukanlah termasuk pengikut mazhab tertentu di antara 4 mazhab para imam). Dalam menghadapi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) fiqh di kalangan para imam mazhab dan para ulama, beliau menggunakan metode *tarjih* dan *ijma'*, yaitu manakah di antara pendapat ulama itu yang memiliki *hujjah* yang paling kuat menurut sandaran utamanya (yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah/Hadis), dan ketika sudah diketahui manakah yang kuat maka pendapat itulah yang akan diambil dan diikuti. Dan ketika menghadapi suatu persoalan yang belum disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Hadis secara terperinci, maka syaikh Bin Baz akan mengambil pendapat *ijma'* (mayoritas) para ulama. Beliau sangat mengecam keras perselisihan di antara kaum muslimin yang berasal dari *ikhtilaf* para imam mazhab (yang disebabkan karena fanatisme mazhab maupun *taklid*). Syaikh Bin Baz senantiasa menasehati umat untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta bersatu di bawah panji para *Salafus Sholeh* agar umat Islam bisa kembali bersatu sebagaimana di masa Rasulullah (Nabi Muhammad saw). (Farih, 2014, 90-91)

Dalam hal pemikiran fiqh, Syaikh Bin Baz sering menukil dari pendapat Mazhab Hambali. Hal itu terlihat sebagaimana menjadi ciri khas pemikiran beliau dalam menanggapi permasalahan khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh. Dimana metode *tarjih* dan *ijma'* yang beliau gunakan

untuk mencari kesesuaian hukum yang paling mendekati kepada kebenaran sebagaimana yang menjadi nash asalnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Serta pendapat atau dalil mana yang paling kuat dan sesuai dengan nash di antara pendapat beberapa ulama maka pendapat itulah yang diambil. Demikian pula dengan metode *ijma'*, metode ini beliau gunakan sebagai metode kedua setelah *tarjih*. Beliau menggunakan *ijma'* apabila menghadapi suatu permasalahan hukum yang tidak terdapat di dalam nash secara eksplisit atas suatu penyelesaian masalah tersebut, maka beliau akan mengambil pendapat mayoritas ulama. (Mustafa dkk, 2003, 15)

1. Tarjih

Secara etimologis, *tarjih* berasal dari kata *ra ja ha*, yang berarti berat atau lebih. Ketika diucapkan *rajaha asy-syai'* berarti menimbang dan melebihkan. Menurut Ibnu Manzur, *rajaha asy-syai' biyadihi* berarti menimbang sesuatu dengan tangannya, atau menimbanginya dan melihat beratnya. Dengan demikian, *rajaha yurajihu tarjiha* berarti mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong kepadanya.

Sementara menurut terminologis, *tarjih* mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda. Menurut ulama usul fiqh, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi *tarjih* yang merupakan karaktersitik dalil (Al-Qur'an dan Sunnah) itu sendiri dan merupakan hasil pemikiran para mujtahid itu sendiri. (Atabik, 2016, 136)

Adapun syarat-syarat *tarjih* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada pertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis
- b. Sama dalam hal kekuatan, hadis-hadis yang diungguli tidak dipandang berlawanan antara hadis yang mutawatir dengan hadis ahad.
- c. Kedua-duanya menetapkan suatu hukum yang satu waktu dan tempat. Karena pada dasarnya, *tarjih* merupakan cabang dari pertentangan antara dua hukum. (Shiddiqy, 1976, 281-282)

2. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ijma' menurut Abu Zahrah adalah "kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia".

Adapun ijma' secara bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah ushul fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, adalah "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat". (Effendi, 2009, 125) Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma', meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan *ijma' ahl al Madinah*. Menurut ulama Syi'ah, ijma' adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka, sedangkan menurut jumhur ulama, ijma' sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan ijma' baru dianggap terjadi apabila kesepakatan seluruh ulama mujtahid. (Effendi, 2009, 125)

Berdasarkan definisi ijma' yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh tersebut, ada hal beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Harus ada beberapa mujtahid, karena kesepakatan bisa terjadi apabila ada beberapa orang mujtahid.
- b. Sejumlah mujtahid tersebut harus ada kesepakatan di antara mereka, oleh karena itu tidak bisa disebut ijma' apabila disepakati oleh mujtahid dari Irak saja atau mujtahid dari Hijaz saja maupun mujtahid dari Mesir saja, karena ijma' harus bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari seluruh mujtahid dunia Islam.
- c. Kesepakatanannya kelihatan jelas, nyata, misalnya diungkapkan dalam bentuk fatwa, tidak diam dan tidak ada perbedaan pendapat.

- d. Kebulatan pendapat oleh orang-orang yang bukan mujtahid tidak disebut sebagai ijma'.

Adapun syarat ijma' yang menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili tentang syarat ijma' yaitu: (az-Zuhaili, 2006, 512)

1. Yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad.
2. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya).
3. Mujtahid yang terlibat adalah mujtahid yang berusaha menjaga diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah.

Adapun rukun ijma' menurut ulama ushul fiqh yaitu: (Dahlan, 1996, 66)

1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid.
2. Mujtahid yang terlibat di dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
3. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya.
4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat actual dan tidak ada hukumnya di dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis).

3.1.3. Pendapat Syaikh bin Baz tentang hukum mengambil foto makhluk hidup

Syaikh bin Baz berpendapat bahwa hukum fotografi adalah haram karena hal itu sama dengan menggambar ataupun melukis, fatwa beliau dalam kitabnya:

التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصوري لعن المصوري

Terjemahan: "Tashwir tidak diperbolehkan, baik dengan tangan atau dengan selain tangan. Tashwir semuanya adalah kemungkaran, dan Rasul Shalallahu'alaihi Wasallam melaknat tukang gambar". (bin Baz, 2003, hal, 337)

Adapun dalil yang digunakan beliau yaitu:

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر, وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل, فلما راه رسول الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة, اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله, قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين

Terjemahan: "Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah saw. Datang dari bepergian, sedang di dalam rumah saya pasang sebuah tabir yang ada lukisannya kemudian setelah Rasulullah saw. melihatnya maka berubahlah wajah beliau seraya bersabda: wahai Aisyah, sekeras-keras siksaan Allah nanti pada hari kiamat yaitu terhadap orang-orang yang yang menyaingi ciptaan Allah, Aisyah berkata: kemudian saya memotong-motongnya dan saya jadikan satu atau dua bantal." (HR. Muslim)

Sesuai dengan hadis di atas syara' telah mengharamkan sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, seperti manusia, binatang, manusia, burung, dan lainnya. Sama saja apakah gambar tersebut pada kertas, kulit, pakaian, perkakas, uang atau lainnya, semuanya adalah haram. (bin Baz, 2003, hal, 338)

3.2. Hukum Mengambil Foto Makhluk Hidup Menurut Ibnu Utsaimin

3.2.1. Biografi Singkat Syaikh Ibnu Utsaimin

Beliau adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin, al-Muqbil al-Wuhaibi at-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Unaizah, salah satu kota besar yang berada di wilayah Qhasim pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H dalam lingkungan yang dikenal agamis dan Istiqomah.

Beliau berguru kepada sebagian anggota keluarganya sendiri, seperti kepada kakeknya dari pihak ibu, Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman ali

Damigh. Beliau belajar membaca al-Qur'an padanya dan menghafalnya. Kemudian beliau juga menuntut ilmu dan belajar kaligrafi, ilmu hisab dan sebagian seni sastra.

Beliau dianugrahi oleh Allah kecerdasan, semangat serta antusiasme yang tinggi untuk menimba ilmu dan meramaikan majelis-majelis para ulama dengan mengahadirinya, di antara majelis yang amat digandrungi nya adalah majelis yang diajarkan oleh Syaikh al-'Allamah, ahli tafsir dan fiqh, Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di.

Syaikh Ibnu Utsaimin mulai belajar dari gurunya sejak usia belia. (Al-Muri, 2003, hal, 17) Beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dari kakeknya, yaitu Syaikh Abdurrahman ibn Sulaiman al-Damagh. Beliau kemudian belajar menulis dan berhitung serta belajar sastra. Beliau lalu mendaftar di salah satu sekolah dasar dan menghafal Al-Qur'an saat masih usia dini di bawah bimbingan gurunya Ali ibn Abdullah as-Sahyitan. (al-Muri, 2003, hal, 24) Di usianya yang masih sangat muda ini, beliau sudah sangat tekun membaca buku-buku agama dan buku pelajaran. Bahkan beliau tidak segan untuk meminta izin membaca kitab-kitab yang ada di perpustakaan ustadz-ustadz dan ulama serta tokoh besar. (al-Muri, 2003, hal, 24) Beliau memang berbeda perangai dan sifatnya dari anak-anak seusianya. Jika anak seusianya banyak menghabiskan waktunya dengan bermain, olahraga dan permainan lainnya, maka syaikh Ibnu Utsaimin muda tidak demikian. Hal itu sebagaimana beliau ceritakan kepada muridnya. (al-Maiman, 2019, hal, 10)

Beliau telah menjelaskan manhajnya dan berkali-kali menyatakan secara terang-terangan bahwa beliau mengikuti cara yang diambil oleh Syaikh beliau yaitu al-'Allamah Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, yaitu manhaj yang lazim dipakai oleh ulama Jazirah Arab atau mayoritasnya yang berpegang pada Mazhab Hambali dalam hal furu' (cabang-cabang) masalah-masalah hukum fiqh.

Syaikh Ibnu Utsaimin memiliki kedudukan istimewa di mata gurunya. Ketika ayahandanya berniat pindah ke Riyadh pada awal masa

pertumbuhannya, dia pun ingin ikut pindah bersamanya, tetapi gurunya Syaikh Abdurrahman Sa'adly menulis surat kepadanya untuk memberitahukan bahwa perpindahan itu tidak mungkin dilakukan, mereka ingin beliau tetap tinggal di Unaizah sampai bisa mengambil banyak pelajaran. (Zuhri, 2007, hal, 15)

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa beliau banyak dipengaruhi oleh Syaikh Sa'adly dalam metode mengajar, pemaparan ilmu pengetahuan dan pendekatannya kepada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian. Beliau juga banyak dipengaruhi oleh Syaikh Sa'adly dalam bidang akhlak, karena Syaikh Sa'adly memiliki ruang yang besar sekali dalam akhlak mulia. Beliau memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan ibadah. (Zuhri, 2007, hal, 35)

Pada tahun 1371 H, beliau mengajar di masjid Agung dan ketika Ma'had-ma'had Ilmiah dibuka di Riyadh, beliau masuk kepadanya pada tahun 1372 H. Dan setelah dua tahun, beliau ditetapkan sebagai guru di Ma'had Ilmiah Unaizah sambil meneruskan pendidikannya secara intisab di fakultas syari'ah dan meneruskan menuntut ilmu ke Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Ketika yang mulia Syaikh Abdurrahman as-Sa'di meninggal dunia, beliau menjabat imam besar masjid Agung di Unaizah dan mengajar di perpustakaan negara di Unaizah, di samping mengajar di Ma'had Ilmi. Kemudian beliau pindah mengajar di fakultas syari'ah dan ushuluddin cabang Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud di Qoshim, di samping menjadi anggota tetap Komite Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia. Syaikh Utsaimin mempunyai banyak kegiatan dakwah serta menjadi mentor pada setiap da'i di berbagai tempat. Oleh para ulama, jasa dia dinilai sangat besar dalam masalah ini. (al-Utsaimin, 2016, hal, 7)

Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah Ma'had Ilmi, Syaikh Ibnu Utsaimin muda kemudian kembali ke Unaizah pada tahun 1274 H. Melanjutkan pendidikannya bersama guru besarnya Syaikh Abdurrahman as-Sa'di sembari juga aktif kuliah di fakultas syari'ah Universitas Islam

Muhammad ibn Sa'ud Riyadh dengan sistem kelas jauh. Akhirnya beliau lulus dan mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Islam Imam ibn Sa'ud di Riyadh pada tahun 1377 H. (al-Maiman, 2019, hal, 12)

Syaikh Ibnu Utsaimin adalah seorang ulama Rabbani yang memiliki sifat serta kepribadian yang agung dan mulia, di antara kepribadian dan sifat beliau yaitu:

1. Mengiklaskan diri hanya kepada Allah SWT, beliau telah dijadikan contoh dalam hal keikhlasan baik dari segi belajar maupun mengajar murid-muridnya. Beliau juga menyuruh dan menekankan kepada murid-muridnya serta semua penuntut ilmu akan pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas yang dimaksud beliau yaitu meniatkan bahwasannya menuntut ilmu adalah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT, menjaga syari'atNya dengan mempelajari dan menjaganya dalam dada serta mengikat ilmu tersebut dengan menuliskannya, dan meniatkan untuk menjaga syari'at Allah SWT. (Zahrani, 2001, 48)
2. Berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, beliau berpegang teguh dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Syaikh Ibnu Utsaimin menolak semua pendapat yang menyelisihi dalil-dalil. Beliau tidak mau membuang-buang waktu dengan membaca kitab-kitab yang tidak mengandung Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga bukan tipe ulama yang taqlid buta kepada orang lain atau mazhab tertentu. Beliau meyakini bahwa dilarang adanya pendapat yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. (Zahrani, 2001, 54)
3. Penguasaan terhadap ilmu yang sangat mumpuni, beliau adalah seorang ulama yang istimewa yang dapat dijadikan contoh dalam hal kedalaman ilmunya, unggul dalam hal pemahaman terhadap kaidah aturan berbagai cabang keilmuan dan teliti dalam penerapan ketentuan-ketentuan serta prinsip keilmuan. Beliau tidak mengeluarkan sebuah pernyataan dalam satu masalah

keilmuan kecuali beliau menyertainya dengan dalil yang tepat, hujjah yang kuat, dibahas mendalam sampai ke akarnya, menyandarkan setiap perkataan kepada pemiliknya, mengatakan keutamaan kepada orang yang berhak atasnya, dan mendatangi sumber ilmu dari pintunya. (Zahrani, 2001, 61)

4. Metode ilmiah yang kuat, beliau memiliki metode ilmiah yang kuat dalam setiap aktifitas keilmuannya. Syaikh Sulaiman Al-Dahyan menuturkan: “syaikh Ibnu Utsaimin memiliki metode ilmiah yang kuat dalam aktifitas keilmuan dan karya ilmiahnya, baik karya ilmiah berupa buku-buku, ceramah dan seminar ilmiah maupun dalam kegiatan pembelajaran dengan murid-muridnya”.
5. Ulama yang cemerlang, keberhasilan beliau dalam dunia pendidikan dan dakwah yang gemilang, kesuksesan beliau yang memukau dalam teknik mengajar, keunikan pembelajaran, dan kefasihan dalam mengajar yang dimiliki olehnya tidak menjadikannya sembarangan dalam berbicara, mengajar serta berfatwa. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, beliau tetap tawadhu', sabar dalam mengajar, mau menerima kritikan, sabar dalam mengulangi pelajaran, aktif melatih mental murid-muridnya sehingga pada akhirnya beliau berhasil melahirkan banyak orang-orang hebat. Akhlak beliau yang terpuji, berjiwa besar, dan hati yang lembut membuatnya sangat dicintai oleh para muridnya. (Zahrani, 2001, 75)
6. Ulama Ensiklopedi, beliau adalah contoh yang tepat untuk menunjukan seorang ulama yang memiliki banyak ilmu, beliau adalah orang yang memiliki banyak hafalan kitab. Beliau mendalami dan menguasai banyak bidang ilmu, sehingga tidak heran kalau beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqh, bidang akidah, bidang ilmu tafsir, ilmu nahwu, serta ilmu hadis. (Zahrani, 2001, 85)

7. Ulama Rabbani, beliau adalah seorang ulama yang Rabbani yang sholeh yang hidup bersama Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayatnya serta mengambil ibrah dari hikmahnya. Beliau mencontoh Nabi Muhammad SAW yang telah menghabiskan usianya untuk ilmu, berjihad serta berdakwah.
8. Ulama internasional, dakwah beliau sampai ke seluruh pelosok dunia, ilmu dan fatwa beliau tersebar di seluruh dunia. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh umat Islam di dunia.
9. Ulama yang taat kepada ulil amri, beliau memberikan perhatian yang cukup besar terkait hal ini. Beliau sering kali menegaskan tentang keutamaan taat kepada para pemimpin. Hal itu beliau lakukan karena melihat adanya potensi berbahaya dari anak muda yaitu melawan pemerintah yang bisa menimbulkan dampak negatif. (Zahrani, 2001, 111)

Syaikh Ibnu Utsaimin adalah seorang ulama besar yang integritasnya diakui banyak tokoh yang mengenal beliau. Berikut adalah beberapa pandangan serta pendapat para ulama yang mengenal beliau.

1. Mufti besar Arab Saudi yaitu syaikh Abdul Aziz berkata: "Sungguh syaikh Muhammad Ibn Salih al-Utsaimin adalah merupakan salah satu seorang dari orang-orang terbaik, seorang ulama besar yang memiliki andil besar dan pengorbanan dalam pengembangan dakwah Islam. Syaikh Muhammad Salih Al-Utsaimin seorang ulama yang sangat banyak karya peninggalannya. Beliau meninggalkan banyak ilmu, fatwa-fatwa serta ceramah dan pengajaran baik formal maupun non formal. Beliau juga adalah seorang anggota Majelis Ulama Besar Arab Saudi yang memiliki ilmu dan kemuliaan yang tinggi, beliau bukanlah orang yang egois. Beliau adalah ulama yang mulia, seorang yang tawadhu' dan memiliki akhlak yang terpuji" (Muri, 2003, 411)

2. Berkata gubernu provinsi Qasim: “Sungguh dengan wafatnya syaikh Al-Utsaimin dapat dikatakan hilangnya ilmu dari tengah umat Islam. Kehidupan beliau telah diwakafkan untuk menyebarkan ilmu, untuk meneliti, menulis dan memastikan pendapat yang shahih dari berbagai permasalahan. Sungguh provinsi Qasim telah kehilangan seorang ulamanya yang mulia dan berintegritas. Syaikh adalah ulama yang banyak berjasa kepada masyarakat di provinsi ini terutama para pelajarnya”.
3. Syaikh Abdul Muhsin ibn Hammad al-Abbad berkata: “Kedudukan syaikh Muhammad Salih al-Utsaimin secara keilmuan tidak ada yang meragukannya seorangpun. Beliau adalah seorang yang oleh Allah mendapatkan al-qabul (penrimaan yang baik) dari masyarakat. Masyarakat begitu mencintai beliau, antusias untuk mendengarkan ajaran serta nasehat dan fatwa dari beliau. Beliau adalah seorang ulama yang besar, seorang pakar fiqh yang sangat mumpuni. Allah telah mengkaruniakan kepada beliau kebaikan yang banyak sehingga ilmu beliau diterima dengan baik oleh masyarakat dan mendapatkan penghormatan dari masyarakat serta para penuntut ilmu dan juga pemerintah”. (Muri, 2003, 413)
4. Berkata syaikh Salih ibn Gamin as-Sadlan: “Sesungguhnya wafatnya syaikh Muhammad Salih al-Utsaimin adalah merupakan kerugian yang besar yang dialami umat Islam. Kita memintakan kepada Allah SWT agar mengangkat derajat beliau dan membalas semua yang telah beliau lakukan dan korbankan demi pengembangan ilmu dan dakwah dengan balasan yang berlipat ganda. Sungguh beliau telah melalui banyak jalan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan, baik melalui pengajaran buku, berdakwah, ceramah dan lain-lain. Beliau adalah orang yang tawadhu’, sederhana, dekat dengan para penuntut ilmu, beliau orang yang terbuka dan tidak pelit dengan ilmunya”.

5. Syaikh Salih ibn Abdullah bin Humaid berkata: “Dengan adanya ulama maka umat akan hidup dan wafatnya ulama maka umat akan terlantar. Sebagian manusia jika ia wafat maka tidak ada yang merasa kehilangan atas kematiannya kecuali keluarganya. Sementara sebagian manusia wafatnya adalah merupakan musibah yang besar yang menimpa umat. Kita mengatakan ini karena kita merasa kehilangan dengan wafatnya seorang ulama besar, kita merasa sedih dengan kepergian beliau walaupun kita tetap tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai. Beliau adalah syaikh Muhammad ibn Salih Utsaimin ulama besar, imam besar, beliau adalah pakar ilmu fiqh. Semoga Allah mengangkat derajat beliau dan melapangkan kuburannya”. (Muri, 2003, 415)

Syaikh Ibnu Utsaimin juga berguru kepada syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz *rahimahullah*. Beliau membaca kitab Sahih Al-Bukhari di masjid dan kitab-kitab karya syaikh al-Islam ibn Taimiyah. Beliau banyak mendapatkan ilmu dari syaikh ibn Baz dalam bidang hadis serta perkataan/pendapat ulama mazhab dan perbandingan mazhab. Dapat dikatakan bahwa syaikh ibn Baz adalah guru besar kedua bagi syaikh Ibn Utsaimin. (az-Zahrani, 2001, hal, 27)

Guru-guru syaikh Ibnu Utsaimin di antaranya:

1. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di
2. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz
3. Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi
4. Syaikh Ali bin Hamad ash-Shalihi
5. Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthawwi
6. Syaikh Abdurrahman bin Ali bin Audan
7. Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damigh (Juraisi, 1999, 18)

Murid-murid syaikh Ibnu Utsaimin:

2. Syaikh Salim at-Tawil
3. Syaikh Usman al-Khamis

4. Dr. Ibrahim ibn Ali al-Ubaid
5. Dr. ahmed ibn Abdurrahman al-Qadi
6. Dr. ahmed ibn Muhammad al-Khalil
7. Syaikh Khalid ibn Abdullah al-Muslih
8. Dr. khalid ibn Abdullah al-Mushaigh
9. Syaikh Sami ibn Muhammad al-Saqir
10. Dr. Abdul Rahman ibn Saud Al-Kabir al-Saud
11. Prof. Dr. Abdullah ibn Muhammad at-Tayyar
12. Syaikh Muhammad ibn Sulaiman al-Salman
13. Syaikh Walid ibn Ahmad al-Husein
14. Syaikh Salih ibn Abdullah ibn Abdul Karim al-Darwish
15. Dr. Nasir ibn Abdullah al-Qaffari

Karya-karya syaikh Ibnu Utsaimin:

1. Fath Rabb al-Bariyyah bin Talkhish al-Hamawiyah
2. Nubadz fi al-Aqidah al-Islamiyyah
3. Al-Qawa'id al-Mutsla fi Shifatillah wa Asma'ih al-Husna
4. Syarh Luma'tul I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rasyad
5. Aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah
6. Syarh al-Aqidah al-Wasthiyah
7. Tafsir Ayat al-Kursi
8. Risalah fi al-Wushul ila al-Qamar
9. Al-Ushul min Ilmi al-Ushul
10. Talkhis al-Hamuwiyyah Mushthalahal Hadits
11. Majelis Ramadhan
12. Al-Manhaj li uriid al-Hajj wal Umrah
13. Tashih al- faraidh
14. Syarh Lum'ah al-Itiqad
15. Syarh al-Wasitiyah (Zuhri, 2007, hal, 36)

Syaikh Ibnu Utsaimin adalah ulama besar yang aktif dalam berbagai aktifitas pendidikan dan dakwah. Waktu beliau dipadati dengan kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat mulai dari mengajar di kampus, mengisi ceramah di berbagai masjid, mendidik siswa-siswa di pesantren yang beliau asuh, menulis kitab, menjawab pertanyaan masyarakat, mengikuti berbagai seminar dan seterusnya. Berikut karir-karir yang pernah syaikh Ibnu Utsaimin duduki:

1. Beliau mulai sejak tahun 1370 H di masjid Agung kota Unaizah dalam skala kecil di era syaikh Abdurrahman as-Sa'di masih hidup dan setelah di Ma'had Ilmi di Riyadh diangkat sebagai seorang guru di Ma'had Ilmi Unaizah pada 1374 H.
2. Pada tahun 1376 H syaikh Abdurrahman al-Sa'di meninggal, syaikh Ibnu Utsaimin kemudian diangkat menjadi imam besar di masjid Agung kota Unaizah. beliau juga mendapat amanah sebagai Khatib di masjid tersebut dan pengajar tetap di majelis Halaqah perpustakaan nasional kota Unaizah yang terintegrasi dengan masjid Agung. Halaqah di perpustakaan masjid merupakan Halaqah yang dirintis oleh syaikh Abdurrahman as-Sa'di pada 1359 H.
3. Karena banyaknya mahasiswa yang hadir mengikuti kajian syaikh Ibnu Utsaimin sehingga perpustakaan menjadi tidak menampung, akhirnya halaqah beliau dipindahkan ke dalam masjid agung. Banyaknya mahasiswa yang belajar di halaqah syaikh Ibnu Utsaimin ini berasal dari dalam maupun luar kerajaan Arab Saudi, jumlah mereka mencapai ratusan. Mereka adalah mahasiswa yang tekun dan bersungguh-sungguh belajar agama, bukan hanya untuk sekedar mendengarkan ceramah syaikh. Beliau tetap menjadi guru di mesjidnya serta seorang imam dan khatib sampai beliau wafat.
4. Beliau tetap sebagai guru di sekolah Ma'had Ilmi di Unaizah hingga tahun 1398 H, serta dosen dan anggota tim pengembangan kurikulum dan perencanaan strategis di cabang Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di provinsi Qasim sejak tahun

akademik 1398-1399 H sampai beliau wafat. Beliau sempat menulis beberapa kurikulum pendidikan sekolah.

5. Beliau mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama musim haji, Ramadhan dan liburan musim panas.
6. Beliau ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai utusan forum-forum ilmiah khusus yang dilakukan di kerajaan Arab Saudi.
7. Beliau aktif memberikan ceramah ilmiah di dalam dan di luar kerajaan melalui telepon.
8. Beliau adalah direktur pesantren tahfiz Al-Qur'an di kota Unaizah sejak didirikan pada 1405 H hingga wafatnya beliau.
9. Beliau adalah dosen sekaligus anggota Dewan Pakar Kurikulum Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud.
10. Beliau adalah anggota Majelis Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi sejak 1407 H hingga wafat.

Selain pekerjaannya yang luar biasa dan tanggung jawabnya yang besar, beliau juga ingin memberi manfaat kepada umat dengan fatwa dan menyelesaikan kebutuhan mereka baik siang maupun malam, baik saat safar maupun tidak, walaupun beliau dalam kondisi sakit atau kurang sehat. Beliau juga berkomitmen untuk menghadiri seminar-seminar ilmiah dan kegiatan sosial yang rutin yang dijadwalkan dalam pertemuan rutin mingguan dengan para hakim di wilayah Qasim. Beliau juga aktif mengadakan pertemuan public seperti pertemuan mingguan di rumahnya dan pertemuan bulanan di mesjidnya dan pertemuan musiman tahunan yang telah beliau jadwalkan di luar kota.

Syaikh Ibnu Utsaimin wafat di kota Jeddah menjelang magrib pada hari Rabu 15 Syawal 1421 H tepatnya pada 10 Januari 2001 M. Beliau meninggal di usia 74 tahu. Beliau disholatkan pada hari Kamis di Masji al-Haram di kota Makkah setelah sholat Ashar. Kemudian jenazahnya diantar oleh ribuan pelayat yang ikut mensholatkannya. Syaikh Ibnu Utsaimin

dimakamkan di Makkah al-Mukarramah setelah sholat Jum'at di hari berikutnya. (Ashraf, 1995, hal, 15)

Lebih dari setengah juta manusia mengiringi jenazah beliau ke pemakaman. Meskipun pemerintah Saudi telah berusaha menurunkan aparat keamanan sebanyak 1000 polisi, namun tetap saja timbul salin dorong sehingga banyak yang pingsan. Untuk mengatasi keadaan yang lebih gawat di dalam pemakaman, maka ditutuplah semua pintu masuk menuju pemakaman. Padahal petugas hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menguburkan beliau.

Adapun para menteri dalam negeri yang turut serta dalam pemakaman beliau, al-Amir bin Nayif bin Abdul Aziz, ketua pusat pengkajian strategi al-Amir Mamduh bin Abdul Aziz, ketua daerah Qosim al-Amir Musy'il bin Maajid bin Abdul Aziz dan banyak dari kalangan para ulama juga serta umara ditambah para penuntut ilmu, murid-murid dan orang-orang yang mencintai beliau.

3.2.2. Metode Istinbath Syaikh Ibnu Utsaimin

Berbicara mengenai metode istinbath syaikh Ibnu Utsaimin maka tak lepas dari kajiannya tentang ilmu ushul fiqh. Menurut beliau ilmu ushul fiqh sangat penting untuk dipelajari oleh seorang muslim karena syariat agama dibangun atas dasar yang kuat, apabila seseorang ingin memahami agamanya maka ia harus paham dengan pondasi syariat yang dibangun. Oleh karena itu jika seseorang yang ingin melakukan atau menarik kesimpulan hukum diharuskan terlebih dahulu mempelajari, memahami dan menguasai ilmu ushul fiqh di samping ilmu lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu sejarah dan lainnya. Seseorang yang melakukan istinbath hukum berarti dia adalah seorang mujtahid. (Yusdani dan Mu'allim, 2004, hal, 39)

Mengenai metode istinbath, syaikh Ibnu Utsaimin adalah penganut mazhab Hambali, yaitu berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam

yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, syaikh Ibnu Utsaimin juga menggunakan Ijma' ulama dan Qiyas yang benar sebagai dalil hukum. Jadi menurut syaikh Ibnu Utsaimin, dalil atau sumber utama istinbath hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma ulama, dan qiyas.

1. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum yang pertama Al-Qur'an harus dijadikan sebagai dalil dalam semua arah yang dituju oleh penetapan hukum, yang terpenting adalah Al-Qur'an harus tetap dijadikan dalil meski mengandung banyak makna dalam redaksinya. Karena terkadang redaksi sebuah ayat yang berisi perintah seringkali mengandung makna wajib, mandub, haram, makruh dan mubah.
2. Sunnah, seluruh Sunnah Rasulullah saw. Baik itu Sunnah fi'liyyah (perbuatan), quliyyah (perkataan) maupun iqrariyah (penetapan).

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 59:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: "Harta rampasan (fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya"

3. Ijma ulama, menurut syaikh Ibnu Utsaimin ijma secara bahasa adalah niat yang kuat dan kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan mujtahid umat ini adalah kesepakatan yang telah diakui oleh para mujtahid umat Islam yang setelah wafatnya nabi Muhammad saw. terhadap hukum syara'. Dengan demikian jika salah satu dari mujtahid tidak sepakat atau terjadi kesepakatan namun sepakat itu adalah orang awam atau *muqallid* atau terjadi di

masa nabi maka itu tidak dinamakan ijma. Syaikh Ibnu Utsaimin juga mengatakan bahwa ijma umat atas sesuatu bisa jadi benar dan salah, jika benar maka ia adalah *hujjah* dan jika salah maka ia adalah bukan *hujjah*. Umat Islam merupakan umat yang mulia di sisi Allah swt. sejak zaman nabi dan tidak mungkin bersepakat atas suatu perkara yang batil dan tidak diridhoi oleh Allah swt. Syaikh Ibnu Utsaimin membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' qath'i* dan *ijma' zhanni*. Yang dimaksud dengan *ijma' qath'i* adalah ijma' yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini dengan pasti, seperti ijma' atas wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Ijma' sejenis ini tidak diperkenankan mengingkari ketetapanannya sebagai hujjah dan orang yang tidak tau akan hal di atas terlebih lagi menentangnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang kafir. Sedangkan *ijma' zhanni* adalah ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan cara dicari dan dipelajari. (Utsaimin, 2003, hal,101)

Dalil yang digunakan syaikh Ibnu Utsaimin tentang ijma' ini adalah surat An-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahan: "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".

Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ
الرَّسُولَ ۖ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۖ إِنَّ كَافِرًا كَبِيرًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى
اللَّهُ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يَتَّبِعُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyuap-nyai imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”.

Pernyataan “saksi atas manusia” dalam terjemahan ayat tersebut mencakup persaksian terhadap perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka, dan saksi diterima perkataannya.

Dalil selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Adapun dalil dari Hadis:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ
بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلْفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ
عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Terjemahan: “Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin ‘Utsman Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Ma’an bin Rifa’ah as Salami, telah menceritakan kepadaku Abu Khalaf Al A’ma dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas

kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di *sawadul a'dzam* (kelompok yang terbanyak)". (HR. Ibnu Majah 3940)

Dengan berlandaskan hadis di atas, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa *ijma'* umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, jika benar maka ia adalah *hujjah*, jika salah maka ia bukan *hujjah*. Umat Islam merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman NabiNya tidak mungkin sampai hari kiamat bersepakat terhadap sesuatu perkara yang bathil yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini merupakan suatu kemustahilah yang paling besar. (Utsaimin, 2003, 414-415)

Menjadikan *ijma'* sebagai *hujjah* tidaklah asal *ijma'*, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, *ijma'* ditetapkan melalui jalan yang shahih yakni diakui atau sudah terkenal di kalangan para ulama, atau yang menukilnya adalah orang yang *thiqah* dan luas pengetahuannya. Kedua, *ijma'* tidak didahului oleh *khilaf* yang telah ditetapkan sebelumnya, jika didahului oleh hal itu maka bukan termasuk *ijma'*, karena suatu perkataan atau pendapat tidak batal meski orang yang mengatakannya telah meninggal dunia. Seperti orang yang mengatakan terjadi *ijma'* ulama bahwa talak tiga adalah talak ba'in, hal ini tidak mungkin dapat dibenarkan karena talak tiga pada zaman Nabi dan Abu Bakr As-Shiddiq dan dua tahun masa pemerintahan Umar bin Khattab talak tiga dihitung satu. Maka contoh seperti ini tidak dibenarkan untuk dikatakan telah terjadinya *ijma'*. (Utsaimin, 2003, 421)

4. Qiyas, qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. (khallaf, 1994, hal, 66) Contohnya narkoba disamakan hukumnya dengan hukum meminum khamar, kenapa seperti itu, karena illatnya sama yaitu dapat menghilangkan akal

(memabukkan). Menurut syaikh Ibnu Utsaimin, qiyas merupakan suatu dalil dengan hukum-hukum syar'I ditetapkan dengannya. (Utsaimin, 2003, hal, 105)

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjadikan landasan bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dasar (dalil) yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Terjemahan: "Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca (keadilan, dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat."

Selanjutnya yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 104:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

Terjemahan: "(Ingatlah) pada hari langit Kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. (Suatu) janji yang pasti Kami tepati; sungguh, Kami akan melaksanakannya".

Adapun dalil yang berasal dari hadis:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

Terjemahan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayar *qadha'* puasanya atas nama dirinya?" Beliau lantas bersabda; "Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?" "iya", jawabnya. Beliau lalu bersabda; "Utang Allah lebih berhak untuk dilunasi". (HR. Muslim 1148)

يا رسول الله : ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل ؟ قال نعم قال ما الواحها قال حمر قال هل فيها من اوراق قال نعم قال فان ذالك قال لعله نزع عرق قال فلعل ابنك هذا نزع عرق

Terjemahan: “Wahai Rasulullah, telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki yang berkulit hitam. Maka Nabi SAW berkata; “Apakah kamu memiliki unta?”, ia menjawab “iya”, Nabi berkata; “Apa warnanya?”, ia menjawab “merah”, Nabi berkata; “apakah ada yang berwarna kecoklat-coklatan?”, ia menjawab “iya”, Nabi berkata; “mengapa demikian?”, ia menjawab “mungkin karena akar keturunannya” Nabi berkata; “warna anakmu bisaj juga karena akar keturunan”. (HR. Bukhari 6437)

Selain dari yang disebutkan di atas, syaikh Ibnu Utsaimin juga menjadikan *Mashlahah Mursalah*, *Qaul as-Shahabi*, *Sad al-Zhari’ah*, *Urf* sebagai pertimbangan dalam melakukan metode istinbath.

1. Mashlahah Mursalah

Secara bahasa, mashalahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. *Mashlahah* artinya mengambil manfaat dan menghindari mudharat, sedangkan *mursalah* secara bahasa artinya diutus, dikirim, atau dipakai.

2. Qaul as-Shahabi

Qaul as-Shahabi merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam ushul fiqh. Secara bahasa, *qaul as-shahabi* terdiri dari dua kata, yaitu *qaul* dan *shahabi*. *Qaul* artinya ucapan, perkataan dan pendapat. Sedangkan *shahabi* berasal dari kata *shuhbah* yang artinya pertemanan atau persahabatan. Dalam terminology ushul fiqh, *shahabah* merupakan bentuk tunggal dari kata *shahib*, yang berarti sekelompok orang yang menemani Rasulullah SAW dari golongan Anshar dan Muhajirin serta generasi setelahnya yang mati dalam keadaan Islam. (Nizar, 2017, 22-23)

3. Sad al-Zhari’ah

sad zhari’ah terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *zhari’ah*, *saddu* artinya menutup, menghalangi. Sedangkan *zhari’ah* artinya jalan, wasilah atau yang menjadi perantara. Adapun secara bahasa *sad zhari’ah* adalah menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili adalah wasilah

yang menyampaikan pada sesuatu. (az-Zuhaili, 1986, 873) Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saddu zhari'ah* adalah suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan suatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan.

4. Urf

Secara etimologi, *urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah adat isitiadat. (Efendi, 2005, 153) Dalam ilmu ushuk fiqh, yang dimaksud dengan *urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah menetap di dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. (Djalil, 2010, 164-165)

Selain berpegang pada sumber-sumber hukum yang telah disebutkan di atas, syaikh Ibnu Utsaimin juga mengikuti dan mengambil rujukan pendapatnya kepada imam Ahmad bin Hambal. Syaikh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan bahwa *manhajnya* dan telah berkali-kali menyatakan secara terang-terangan bahwa beliau mengikuti cara yang diambil oleh guru beliau, yaitu syaikh Al-'Allamah 'Abd al Rahman ibn Nasir al-Sa'di. Sementara itu guru beliau yaitu syaikh al-Sa'di banyak mengadopsi pendapat-pendapat *Syaikhul al-Islam* ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dengan menguatkan pendapat keduanya atas pendapat dari mazhab Hambali.

Syaikh Ibnu Utsaimin benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, dan

mengajarkan yang demikian itu kepada murid-murid beliau serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Syaikh Ibnu Utsaimin menanamkan kepada murid-muridnya sikap tidak fanatic pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan pemutus suatu permasalahan, sekalipun menyelisihi pendapat beliau atau mazhab beliau, yaitu mazhab imam Ahamad bin Hambal.

Dalam hal ini, syaikh Ibnu Utsaimin secara rinci mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yaitu:

1. Mengetahui sekaligus memahami dengan baik hal-hal yang diperlukan dalam berijtihad seperti ayat-ayat ahkam dan hadis tertentu.
2. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan hadis-hadis yang shahih dan hadis yang lemah seperti mengetahui jalur sanad, profil perawi hadis dan lainnya.
3. Mengetahui nasikh Mansukh dan ijma' para ulama, sehingga seseorang tidak salah dalam memposisikan mana ayat yang nasakh dan mana ayat yang Mansukh, dan juga agar tidak menyalahi ijma'
4. Mengetahui sekaligus memahami dalil-dalil hukum seperti *takhshish*, *taqyid* dan lainnya sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam penentuan dalil hukum tersebut.
5. Memahami ilmu bahasa, ilmu ushul fiqh terutama yang berkaitan dengan *dalalah al-lafadz* seperti 'am dan khas, *muthlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *muhayyan*, sehingga mujtahid dapat memposisikan dalil-dalil tersebut dengan baik dan benar.
6. Memiliki kemampuan dalam *istinbath al-ahkam* dari dalil-dalil yang ada. Yang terakhir ini menurut syaikh Ibnu Utsaimin merupakan hasil dimana seseorang dapat saja terpenuhi dalam dirinya syarat berijtihad namun dia tidak mampu berijtihad, melainkan dia adalah

seorang *muqallid* yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa berani berijtihad secara mandiri. (Utsaimin, 2003, hal, 528-532)

3.2.3. Pendapat syaikh Utsaimin tentang hukum mengambil foto makhluk hidup

Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa hukum fotografi itu tidak mengapa karena berbeda dengan menggambar, pendapat beliau dalam fatwanya:

التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج الى عمل بيد فان هذا لا بأس به لأنه لا يدخل في التصوير

Terjemahan: "Mencetak gambar/membuat gambar dengan fotografi langsung yang tidak perlu dengan tangan hukumnya tidak mengapa karena tidak termasuk menggambar" (Utsaimin, 1993, hal, 285)

